



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MATARAM

Jalan Majapahit Nomor 62 Mataram, Nusa Tenggara Barat 83125

Telepon : (0370) 633007, 633116 Fax. (0370) 636041

Laman : www.unram.ac.id

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MATARAM
NOMOR 5089/UN18/HK/2020

TENTANG

PENETAPAN UNIT PENGELOLA PROGRAM STUDI (UPPS)
UNIVERSITAS MATARAM

REKTOR UNIVERSITAS MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Unit Pengelola Program Studi (UPPS) di lingkungan Universitas Mataram, maka perlu Penetapan Unit Pengelola;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mataram tentang Penetapan Unit Pengelola Program Studi (UPPS) Universitas Mataram;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 257 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Negeri di Mataram;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mataram;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Mataram (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1215);

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 123/M/KPT.KP/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mataram Periode 2018-2022;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 74292/MPK.A/RHS/KP/2020 tentang Pemberhentian dari Jabatan Administrator dan Pengangkatan sebagai Kepala Biro Umum dan Keuangan Universitas Mataram.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MATARAM TENTANG PENETAPAN UNIT PENGELOLA PROGRAM STUDI (UPPS) UNIVERSITAS MATARAM
- KESATU : Menetapkan Unit Pengelola Program Studi (UPPS) Universitas Mataram, yang program studi dan unit pengelolanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Biaya yang timbul atas diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA BOPTN Universitas Mataram.
- KETIGA : Keputusan Rektor Universitas Mataram ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 30 Juli 2021.


Ditetapkan di Mataram
pada tanggal, 4 Juni 2020

REKTOR UNIVERSITAS MATARAM,

TTD.

LALU HUSNI
NIP. 196212311988031010

Salinan sesuai dengan aslinya
UNIVERSITAS MATARAM
Kepala Biro Umum Keuangan



Drs. SWASTAHADI
NIP. 196008051987031019

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MATARAM
 NOMOR 5089/UN18/HK/2020
 TANGGAL 4 JUNI 2020
 TENTANG
 PENGANGKATAN PANITIA SOSIALISASI AUDIT
 MUTU INTERNAL PADA LEMBAGA
 PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN
 PENDIDIKAN (LPMPP) UNIVERSITAS MATARAM
 TAHUN 2020

NO	NAMA PROGRAM STUDI	JENJANG	UNIT PENGELOLA PROGRAM STUDI (UPPS)
1	Akuntansi	D-III	Fakultas Ekonomi dan Bisnis
2	Pariwisata (In-Campus)	D-III	
3	Perpajakan	D-III	
4	Manajemen	S1	
5	Akuntansi	S1	
6	Ekonomi Pembangunan	S1	
7	Ilmu Ekonomi	S2	
8	Manajemen	S2	
9	Akuntansi	S2	
10	Agribisnis Peternakan	D-III	Fakultas Peternakan
11	Peternakan	S1	
12	Manajemen Sumberdaya Peternakan	S2	
13	Ilmu Hukum	S1	Fakultas Hukum
14	Ilmu Hukum	S2	
15	Kenotariatan	S2	
16	Ilmu Hukum	S3	
17	Agribisnis	S1	Fakultas Pertanian
18	Agroekoteknologi	S1	
19	Budidaya Perairan	S1	
20	Ilmu Tanah	S1	
21	Kehutanan	S1	
22	Ilmu Kelautan	S1	
23	Magister Agribisnis	S2	
24	Pendidikan Bahasa Inggris	S1	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
25	Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah	S1	
26	Pendidikan Biologi	S1	
27	Pendidikan Fisika	S1	
28	Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini	S1	
29	Pendidikan Guru Sekolah Dasar	S1	
30	Pendidikan Kimia	S1	
31	Pendidikan Matematika	S1	
32	Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan	S1	
33	Pendidikan Sosiologi	S1	
34	Pendidikan Bahasa Indonesia	S2	
35	Pendidikan Bahasa Inggris	S2	
36	Program Profesi Guru	Profesi	

37	Teknik Elektro	S1	Fakultas Teknik
38	Teknik Informatika	S1	
39	Teknik Mesin	S1	
40	Teknik Sipil	S1	
41	Arsitektur	S1	
42	Teknik Sipil	S2	Fakultas Kedokteran
43	Farmasi	S1	
44	Kedokteran	S1	
45	Kedokteran	Profesi	Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
46	Ilmu Lingkungan	S1	
47	Biologi	S1	
48	Fisika	S1	
49	Kimia	S1	
50	Matematika	S1	
51	Administrasi Pendidikan	S2	Pascasarjana
52	Pendidikan IPA	S2	
53	Pengelolaan Sumberdaya Lahan Kering	S2	
54	Ilmu Dan Teknologi Pangan	S1	Fakultas Teknologi Pangan dan Agroindustri
55	Teknik Pertanian	S1	
56	Hubungan Internasional	S1	Universitas Mataram
57	Ilmu Komunikasi	S1	
58	Sosiologi	S1	
59	Budidaya Perairan	D-III	Vokasi Kabupten Bima
60	Kesehatan Hewan	D-III	
61	Produksi Ternak	D-III	
62	Budidaya Perairan	D-III	Vokasi Kabupaten Lombok Utara
63	Pariwisata	D-III	

Ditetapkan di Mataram

REKTOR UNIVERSITAS MATARAM,

TTD.


LALU HUSNI

NIP. 196212311988031010

Salinan sesuai dengan aslinya

UNIVERSITAS MATARAM

Kepala Biro Umum Keuangan



Drs. SWASTAHADI

NIP. 196008051987031019